



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : KU.03.01-Mn/97
Lampiran : -
Hal : Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
di Kementerian PUPR

Jakarta, 29 Januari 2018

Kepada Yth. :

- 1. Para Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)**
- 2. Para Kepala Satuan Kerja
di lingkungan Kementerian PUPR**

di -

Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1011/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan proses reorganisasi Kementerian PUPR, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
2. Koordinasi terkait tugas ULP dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR